

L E M B A R A N    D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 4    TAHUN 1990    SERI : D    NOMOR : 2

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA WANGONN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesaat, oleh karena itu memerlukan pengarahannya, penataan dan pengendalian sebaik-baiknya ;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota wanon disamping bereperan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga berfungsi sebagai pusat penegembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu mengenal karateristik kota serta penegendalian pembangunan fisik kota ;
- c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota Wanon dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan

mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Wangon ;

- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diatur dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun

1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA WANGON.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Wilayah Kota adalah Wilayah Pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaann;
- e. Batas Wilayah Kota adalah Batas Wilayah yang memisahkan antara wilayah kota dan bukan kota.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah kota Wangon.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dalam mengenali karakteristik dan besaran kota ;
- b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota agar tercapai kehidupan kota yang aman, tertib, lancar dan sehat.

## BAB III

### BATAS WILAYAH KOTA

#### Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kota Wangon ditetapkan sebagai berikut :

- Sebelah utara : - Jalan lingkar utara kota Wangon.  
- Batas desa Banteran - Jambu.

- Jalan Kyai Kerti Grumbul Karangasem.

Sebelah Timur : - Sungai Tajum.  
- Batas Kecamatan Jatilawang.

Sebelah Selatan : - Sungai Lopasir.  
- Komplek Batalyao 405 / Surya Kusuma.  
- Jalan jurusan SMA PGRI lurus ke timur kearah Grumbul Kali Petung.  
- Grumbul Kali Petung.

Sebelah Barat : - Sungai Logasir.  
- Batas Grumbul Panggang.

(2) Batas Wilayah Kota Wangon sebagaimana dimasud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan bagi Ibu Kota Kecamatan Wangon.

#### Pasal 5

Uraian perincian Batas Wilayah Kota Wangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapat dalam " NASKAH BATAS WILAYAH KOTA WANGON " yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua

ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Wangon yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG BATAS WILAYAH KOTA WANGON".

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 28 September 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

cap.

ttd.

cap.

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Desember 1989 Nomor : 188.3/401/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 7 Tanggal : 27 Januari 1990 Seri : D No.: 2

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas,

cap. ttd.

Drs. H.SOEMADI

---

NIP : 010036804

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II. BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 1989

## T E N T A N G

### BATAS WILAYAH KOTA WANGON

#### I. PENJELASAN UMUM.

Pertumbuhan kota-kota di Kabupaten daerah Tingkat II Banyumas pada akhir PELITA IV pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

Perkembangan tersebut disamping karena semakin meningkatnya urbanisasi yang karena semakin besarnya volume kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan, sehingga semakin bertambahnya wilayah permukiman yang bercirikan perkotaan.

Perkembangan kota Wangon dengan perkiraan jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang (tahun 2008) sebanyak 41.630 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 sampai 80 jiwa/Ha, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya asas ATLAS ( AMAN, TERTIB, LANCAR DAN SEHAT ) kurang lebih 702 Ha.

Kota Wangon disamping peranannya memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, oleh sebab itu penegendalian karakteristik dan besaran kota serta penegndalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Wangon.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf a : Pada hakekatnya setiap kota mempunyai sifat/karakteristik yang berbeda, disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang berkembang di kota tersebut.
- Pasal 3 huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) : Batas Wilayah Kota Wangon ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat yang terdapat dalam kota Kecamatan Wangon.
- Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas.

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/401/1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG  
BATAS WILAYAH KOTA WANGON

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Banyumas tanggal 23 Oktober 1989  
Nomor : 188.3/3458, perihal permohonan  
pengesahan Peraturan Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas nomor 7 Tahun  
1989 tentang Batas Wilayah Kota  
Wangon.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud :

Mengingat : 1. Pasal 40 ayat ( 4 ) dan ( 5 ) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota Wangon, dengan Perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada tanggal : 19 Desember 1989.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
BIDANG I

cap. ttd.

Drs SOENARTEJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD Pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 ( satu ) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

Lampiran : Keputusan Gubernur KDH  
Tk.I Jawa Tengah  
Tanggal : 29 April 1991  
Nomor : 188.3/173/1991

---

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG BATAS  
WILAYAH KOTA WANGON

---

1. Tanda baca "titik dua" diantara perkataan "NOMOR" dan angka "7" dihapus.
2. Konsiderans "Menimbang" huruf c perkataan "pengembangan" diubah dan dibaca "perkembangan".
3. Dibelakang perkataan "MEMUTUSKAN" ditambahkan tanda baca "titik dua".
4. Pasal 4 ayat (1) perkataan "Sebelah utara, Sebelah timur, Sebelah selatan, Sebelah barat" diubah dan dibaca "Sebelah Utara, Sebelah Timur, Sebelah Selatan, Sebelah Barat".
5. Pasal 6 perkataan "Batas Wilayah Kota Kota Wangon" diubah dan dibaca "Batas Wilayah Kota Wangon".
6. Pasal 7 perkataan "cukup" dihapus.
7. Diatas perkataan "Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" ditambahkan perkataan "Pasal 9".

8. Alinea Penutup, diantara perkataan "Agar" dan "Setiap" disisipkan perkataan "supaya".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT. I  
JAWA TENGAH  
BIDANG I

cap. ttd.

Drs SOENARTEJO

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373